

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

=====
=ngs=

MEDAN, 27 OKTOBER 1952.-

No. : 41992/1/7.-
=====

Lampiran : 2.-

Ichwal : Penghargaan idjazah.-
=====

Disampaikan kepada:

1. Residen-Koordinator Pemerintahan untuk Daerah Atjeh,
 2. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli,
 3. Para Wali Kota Besar/Ketjil di Propinsi Sumatera Utara,
 4. Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
 5. Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara di Medan,
 7. Kepala Djawatan Kehewananan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- untuk dimaklumi c.q. dipergunakan sebagai pedoman dimana perlu.-
6. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(Ravei) Wk.-

-salinan dari salinan-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
Djawatan Pengadjaran
=====

Bagian Penjelenggara Sekolah²/Kursus²

No. 3587/B.

Djakarta, 18 Agustus 1952.-

Hal : Penghargaan idjazah.

Lamp :

Kepada
Jth. Kementerian Dalam Negeri
(Bagian Urusan Pegawai)
di

Djakarta.-
=====

Membalas surat tanggal 11 Djuli 1952 No. UP 42/2/35, bertema

3. Daerah dalam persiapan untuk mendjadi Negara Bagian.

Idjazah2 sekolah jang dikeluarkan Pemerintah dari masing2 daerah dihargai sebagai idjazah Negeri dengan mempersamakan idjazah2 itu dengan idjazah2 Sekolah R.I. jang(kira) sedjenis.

Idjazah Sekolah Partikular didaerah R.I. Jogjakarta, djuga jang dikeluarkan dalam waktu pendudukan, tetap tidak dihargai sebagai idjazah Negeri.

Didaerah-daerah luar daerah R.I. Jogjakarta ada Sekolah2 Partikular jang diselenggarakan dengan biaja Kementerian P.P.K.-R.I. Jogjakarta dan ada djuga jang diselenggarakan menurut potundjuk2 dan rentjana peladjaran Kementerian P.P.K.-R.I. Jogjakarta. Sekolah2 itu ialah a.l. Sekolah2 jang diurus oleh atau jang berhubungan dengan Badan Koordinasi Perguruan Partikular di Djakarta dan Sekolah Menengah Nasional di Makassar.

Lain dari pada Sekolah2 Partikular disebut diatas, ada lagi Sekolah2 Partikular jang diselenggarakan di Negara2 Bagian dengan alasan tidak mau mengikuti susunan pengadjaran dari Negara jang masih dipengaruhi oleh bangsa asing. Sekolah2 jang termasuk golongan terakhir ini pada masa ini masih ada dalam penindjauan .

DJAWATAN PENGADJARAN KEMENTERIAN P.P.K.
Kepala Bagian Penjelenggara
Sekolah2/Kursus2,
(dtb) Soenaria Kartadihardja

Sailanan jang sama bunjinja:
Kepala sub Bag. Arsip/Ekspedisi dari
Kementerian Dalam Negeri,
dto. (tidak terbatja)

oOo

-salinan dari salinan-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

JOGJAKARTA, 14-2-1950,-

No. 1045 / B.

Lampiran : Nihil.

HAL : Penghargaan Idjazah Sekolah Partikelir sebelum tahun 1947 berhubungan dengan penjesuaian penetapan pengangkatan pegawai Negeri menurut P.G.P. 1948

Kepada :
Jth. Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri di Jog-
jakarta

- a. Berhubung dengan banjak permintaan keterangan mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini dan :
- b. menjambung surat kami kepada Saudara tertanggal 2 Desember 1948 No. 10447/A tentang hal : Penghargaan diploma - chusus jang mengenai penghargaan Idjazah jang dikeluarkan oleh Pemerintah) sesudah tanggal 8 Maret 1942 (lihat jang tersebut dalam angka 9 huruf b), dengan ini kami beritahukan dengan hormat sebagai berikut:
 1. a. Pemerintah pendudukan Militer Djepang pernah mengeluarkan Peraturan2 tentang pendidikan/penjelenggaraan sekolah2 partikelir, jaitu jang dinamakan "Osamu scirei No. 22 tahun 2603 diubah dengan Osamu Scirei No. 14 tahun 2605 - Siritu Gakko Rei".
b. Menurut Peraturan2 tersebut, untuk didirikan dan menjelenggarakan sekolah2 partikelir, perlu lebih dahulu idjin dari pemerintah pendudukan Djepang, jang selandjutna mengawasi djuga tentang keadaan disekolah2 pada umumnja, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa :
c. Idjazah Sekolah2 partikelir jang dikeluarkan pada waktu itu

3. Peraturan pemberian izin UNTUK mendirikan sekolah partikelir itu dilandjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menurut Maklumat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan ttg. 3-9-1946 No. 205/A yang menetapkan sjarat2 yang harus dipenuhi untuk mendapat izin mendirikan Sekolah partikelir.
4. Peraturan pemberian izin untuk mendirikan sekolah partikelir kemudian diubah mendjadi "pemberitahuan", menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan ttg. 9/11-1946 No. 958/A yang menetapkan bahwa badan2 atau orang2 yang hendak mendirikan sekolah partikelir harus memberitahukan sekurang-kurangnya sebulan lebih dahulu tentang maksudnja itu kepada yang berwadajib, jaitu :
 - a. untuk Sekolah Rakjat kepada Bupati/Wali kota
 - b. untuk Sekolah Landjutan kepada Residen.
5. Dengan dirubahnja pemberian izin mendjadi "memberitahukan" berubahlah pula kedudukan sekolah2 partikelir dan idjazah2 yang dikeluarkan oleh sekolah2 tersebut. Pemberian izin berdasarkan penjelidikan lebih dahulu tentang sjarat2 yang harus dipenuhi yang dapat mendjamin tingkat peladjaran, dan idjazah yang dikeluarkan oleh sekolah partikelir itu.
6. Berhubung dengan perubahan itu a. pada achir tahun peladjaran 1946 /1947 Pemerintah Republik Indonesia (i.e. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan) mengadakan Udjian penghabisan Sekolah2 Landjutan Negeri yang dapat ditempuh oleh:
 - (1) murid2 Sekolah Landjutan Negeri;
 - (2) murid2 Sekolah Landjutan Partikelir dan
 - (3) bukan-murid sekolah, sebagai extraneus.b. Jang lulus dalam udjian Negeri tersebut mendapat Idjazah Negeri, baik murid2 sekolah Negeri, maupun partikelir atau extranei.
c. Terserah kepada Sekolah Partikelir masing2 untuk mengeluarkan idjazah sendiri yang menjimpang dari peraturan udjian Negeri, dengan tjatatan bahwa idjazah2 sekolah partikelir yang dikeluarkan sedjak tahun 1947 tidak di-hargai sama dan tidak dipersamakan dengan idjazah Negeri.
7. Berhubung dengan yang tersebut diatas semendjak achir tahun peladjaran 1946/1947 Pemerintah Republik Indonesia (i.e. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan) tidak lagi menjamakan/mengadakan persamaan Idjazah Sekolah Partikelir dengan idjazah Negeri.
Siapa jang ingin mendapat Idjazah Negeri - baik murid sekolah Negeri/Partikelir, maupun bukan-murid sekolah sebagai extraneus - diberi kesempatan menempuh udjian Negeri.
8. Mengingat hal2 jang kami uraikan diatas, terhadap pada Idjazah sekolah partikelir kami mengambil sikap jang berikut:
 - a. Idjazah sekolah2 partikelir jang diberikan oleh sekolah2 partikelir selama pendudukan Djepang jang pendirian-/Penjelenggaraannya diatur menurut "Siritu Gakko Rei" dan jang dikeluarkan dari tahun 1943 sampai dengan tahun 1946, untuk penjesuaian berhubung dengan P.G.P. tahun 1948 (untuk bokerdja), dihargai sama dengan Idjazah Negeri (= Idjazah jang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan) dari sekolah jang sedjenis.
 - b. Untuk melandjutkan peladjaran disekolah jang lebih tinggi mereka harus menempuh udjian masuk sesuai dengan peraturan bagi sekolah2 Negeri sebelum tahun 1947.
 - c. Sesudah tahun 1946, tidak ada Idjazah Sekolah partikelir jang disamakan dengan idjazah

Idjazah Sekolah Negeri, oleh karena pada achir tahun peladjaran 1946/1947 Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan menjelenggarakan Udjian2 Penghabisan Sekolah "Landjutan Negeri jang terbuka untuk siapapun djuga; jang lulus menerima Idjazah Negeri.

3. Daerah dalam persiapan untuk mendjadi Negara Bagian.
Idjazah2 sekolah jang dikeluarkan Pemerintah dari masing2 daerah dihargai sebagai idjazah Negeri dengan mempersamakan idjazah2 itu dengan idjazah2 Sekolah R.I. jang(kira) sedjenis.

Idjazah Sekolah Partikular di daerah R.I. Jogjakarta, djuga jang dikeluarkan dalam waktu pendudukan, tetap tidak dihargai sebagai idjazah Negeri.

Di daerah-daerah luar daerah R.I. Jogjakarta ada Sekolah2 Partikular jang diselenggarakan dengan biaja Kementerian P.P.K.-R.I. Jogjakarta dan ada djuga jang diselenggarakan menurut petundjuk2 dan rentjana peladjaran Kementerian P.P.K.-R.I. Jogjakarta. Sekolah2 itu ialah a. Sekolah2 jang diurus oleh atau jang berhubungan dengan Badan Koordinasi Perguruan Partikular di Djakarta dan Sekolah Menengah Nasional di Makassar.

Lain dari pada Sekolah2 Partikular disebut diatas, ada lagi Sekolah2 Partikular jang diselenggarakan di Negara2 Bagian dengan alasan tidak mau mengikuti susunan pengadjaran dari Negara jang masih dipengaruhi oleh bangsa asing. Sekolah2 jang termasuk golongan terakhir ini pada masa ini masih ada dalam penindjauan .

DJAWATAN PENGADJARAN KEMENTERIAN P.P.K.
Kepala Bagian Penjelenggara
Sekolah2/Kursus2,
(dtb) Soenaria Kartadihardja

Sailanan jang sama bunjinja:
Kepala sub Bag. Arsip/Ekspedisi dari
Kementerian Dalam Negeri,
dto. (tidak terbatja)

oOo

-salinan dari salinan-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

JOGJAKARTA, 14-2-1950,-

No. 1 0 4 5 / B.

Lampiran : Nihil.

HAL : Penghargaan Idjazah Sekolah Partikelir sebelum tahun 1947 berhubungan dengan penjesuaian penetapan pengangkatan pegawai Negeri menurut P.G.P. 1948

Kepada :
Jth. Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri di Jog-
jakarta

- a. Berhubung dengan banjak permintaan keterangan mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini dan :
- b. menjambung surat kami kepada Saudara tertanggal 2 Desember 1948 No. 10447/A tentang hal : Penghargaan diploma - chusus jang mengenai penghargaan Idjazah jang dikeluarkan oleh Pemerintah) sesudah tanggal 8 Maret 1942 (lihat jang tersebut dalam angka 9 huruf b), dengan ini kami beritahukan dengan hormat sebagai berikut:
 - 1. a. Pemerintah pendudukan Militer Djepang pernah mengeluarkan Peraturan2 tentang pendidikan/penjelenggaraan sekolah2 partikelir, jaitu jang dinamakan "Osamu sairei No. 22 tahun 2603 diubah dengan Osamu Seirei No. 14 tahun 2605 - Siritu Gakko Rei",
 - b. Menurut Peraturan2 tersebut, untuk didirikan dan menjelenggarakan sekolah2 partikelir, perlu lebih dahulu idjin dari pemerintah pendudukan Djepang, jang selanjutna mengawasi djuga tentang keadaan disekolah2 pada umumnja, sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa :
 - c. Idjazah Sekolah2 partikelir jang dikeluarkan pada waktu itu